

**PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIALITAS TERHADAP
AKUISISI PERUSAHAAN INDONESIA OLEH PERUSAHAAN ASING
BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(Skripsi)

Oleh:

Tiara Ratu Puspita Hakim



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIALITAS TERHADAP AKUISISI PERUSAHAAN INDONESIA OLEH PERUSAHAAN ASING BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Oleh

TIARA RATU PUSPITA HAKIM

Hukum persaingan usaha mengatur mengenai akuisisi perusahaan agar tidak menciptakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui kewajiban notifikasi. Notifikasi pelaku usaha yang melakukan akuisisi wajib dilaporkan kepada KPPU. Kegiatan Akuisisi memungkinkan melibatkan suatu kelompok usaha yang tidak hanya berada dalam suatu wilayah negara (teritorial), tetapi juga di luar wilayah suatu negara (ekstrateritorial). UU No. 5 Tahun 1999 pada dasarnya menganut prinsip teritorial dalam hal kegiatan akuisisi, tetapi pada prakteknya KPPU telah menerapkan prinsip ekstrateritorialitas yang dibuktikan dengan beberapa perkara akuisisi yaitu Putusan KPPU No. 07/KPPU-M/2007, Putusan KPPU No. 16/KPPU-M/2015 serta Putusan KPPU No. 17/KPPU-M/2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip ekstrateritorialitas terhadap akuisisi perusahaan Indonesia oleh perusahaan asing berdasarkan hukum persaingan usaha dan bagaimana penerapan prinsip ekstrateritorialitas dalam perkara akuisisi perusahaan berdasarkan hukum persaingan usaha.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan (*applied law research*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa UU No.5 Tahun 1999 pada dasarnya menganut prinsip teritorial dalam hal kegiatan akuisisi. Undang-undang ini hanya berlaku untuk pelaku usaha yang berkedudukan atau yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah hukum Indonesia. Prinsip ekstrateritorialitas dapat diberlakukan apabila perusahaan asing tersebut memiliki anak perusahaan di Indonesia dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah yurisdiksi Indonesia, untuk itu kegiatan akuisisi perusahaan Indonesia oleh perusahaan asing yang memiliki anak perusahaan dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia akan tetap berlaku hukum wilayah Indonesia. KPPU telah menerapkan prinsip

ekstrateritorialitas terhadap 3 (tiga) kasus akuisisi perusahaan asing terhadap perusahaan Indonesia, yaitu akuisisi perusahaan Telekomunikasi Selular oleh Temasek Holding Pte. Ltd., akuisisi perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp., dan akuisisi perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advance Materials Korea Inc. Prinsip ekstrateritorialitas dapat diterapkan pada ketiga kasus tersebut dikarenakan dalam kasus tersebut pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berada di luar wilayah yuridiksi Indonesia, dan memiliki anak perusahaan di wilayah Indonesia. Kemudian KPPU memutuskan bahwa perusahaan Temasek Holding, LG International dan Toray Advance telah terbukti melanggar pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham.

Kata Kunci: Prinsip Ekstrateritorialitas, Akuisisi, dan Hukum Persaingan Usaha.

**PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIALITAS TERHADAP
AKUISISI PERUSAHAAN INDONESIA OLEH PERUSAHAAN ASING
BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA**

Oleh:

TIARA RATU PUSPITA HAKIM

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP
EKSTRATERITORIALITAS TERHADAP
AKUISISI PERUSAHAAN INDONESIA
OLEH PERUSAHAAN ASING
BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN
USAHA**

Nama Mahasiswa : **Tiara Ratu Puspita Hakim**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1412011421**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 19700925 199403 2 002



Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP 19710825 199702 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Rilda Murniati, S.H., M.Hum. 

Sekretaris / Anggota : Yennie Agustin MR, S.H., M.H. 

**Penguji
Bukan Pembimbing : Lindati Dwiatin, S.H., M.H.** 

2. Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Mei 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Ratu Puspita Hakim

NPM : 1412011421

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas Terhadap Akuisisi Perusahaan Indonesia oleh Perusahaan Asing berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Juni 2019



Tiara Ratu Puspita Hakim
1412011421

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Tiara Ratu Puspita Hakim. Penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 16 Januari 1997, dan merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Abdul Hakim dan Ibu Umi Lestari Setya Ningrum.

Riwayat pendidikan penulis dimulai pada Taman Kanak-Kanak Nurul Iman Gedong Tataan Pesawaran yang diselesaikan pada tahun 2002. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Martapura, Sumatera Selatan yang diselesaikan pada tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gedong Tataan, Pesawaran yang diselesaikan pada tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Yayasan Pembina Universitas Lampung, Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2014. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan seminar nasional maupun daerah dan aktif berorganisasi di bidang kepemudaan khususnya sebagai Ketua Bidang Keanggotaan dan Kaderisasi Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) Unila Periode I selama 40 hari di Desa Nyukang Harjo, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017.

MOTTO

“Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki. Dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu.”

(Ali Bin Abi Thalib)

”Bertindaklah seakan dasar-dasar tindakanmu akan menghasilkan sebuah hukum untuk seluruh dunia.”

(Immanuel Kant)

“Persaingan yang tujuannya hanya untuk bersaing, untuk mengalahkan orang lain, tak pernah mendatangkan banyak manfaat”

(Henry Ford)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segara kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Keluargaku Tercinta

Kedua orang tuaku, Papa Abdul Hakim dan Mama Umi Lestari Setya Ningrum
tercinta, serta Kakakku Citra Ratu Kusuma Hakim
Yang selalu mengadahkan kedua tangannya dan telah memberikan cinta, kasih
sayang, kebahagiaan, doa, motivasi selama ini untuk keberhasilanku agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku menimba ilmu dan mendapat pengalaman berharga yang menjadi
sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas terhadap Akuisisi Perusahaan Indonesia oleh Perusahaan Asing berdasarkan Hukum Persaingan Usaha” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan diakhir kelak.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., Pembimbing I. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., Pembimbing II. Terimakasih atas kesediaan, kesabaran, dan semangatnya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukkan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukkan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Desy Churul Aini, S.H., Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen beserta karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Papa Ir. Abdul Hakim dan Mama Umi Lestari Setya Ningrum, serta kakakku Citra Ratu Kusuma Hakim, S.H., M.H., yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan.
10. Para Pengurus Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Provinsi Lampung (AMPI Lampung), bapak Ardito Wijaya selaku Ketua AMPI, ibu Helida selaku Wakil Ketua AMPI, ibu Destiyanti selaku Ketua Kartini AMPI, Uci Ramona, Dina Melinda dan Linda Safitri beserta teman-teman anggota AMPI

lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan moril selama penulis mengerjakan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Nurintan Fatimah, Tio Riyanaji, Nurcahyati, Regina Prananda, Made Gebi, Riko Nayohan, Tibal Arif, Tabita Efralita, Arya, Darwin, Putri, Jihan, Kredo, Desma. Serta teman-teman lain yang tidak bisa saya ucapkan satu-persatu terimakasih telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berkesan.
12. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Semua pihak yang belum tertulis namanya, yang saya yakin bantuannya begitu besar.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuannya.

Bandar Lampung, Juni 2019

Penulis,

Tiara Ratu Puspita Hakim

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Hukum Persaingan Usaha	8
1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha	8
2. Dasar Hukum Persaingan Usaha	10
3. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha	12
B. Akuisisi	20
1. Pengertian Akuisisi	20
2. Tipe-tipe Akuisisi	21
3. Tata Cara Pemberitahuan	22
C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	24
1. Tugas KPPU	25
2. Wewenang KPPU	26
D. Hukum Acara Komisi Pengawas Persaingan Usaha	27
1. Tata Cara Penanganan Perkara oleh KPPU	27
2. Upaya Hukum terhadap KPPU	38
E. Prinsip Ekstrateritorialitas dalam Hukum Persaingan Usaha	31
1. Pengertian ekstrateritorialitas	31
2. Sejarah Prinsip ekstrateritorialitas	32
F. Kerangka Pikir	34

III. METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Tipe Penelitian	37
C. Pendekatan Masalah.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Prinsip Ekstrateritorialitas terhadap Akuisisi Perusahaan Indonesia oleh Perusahaan Asing Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha	41
1. Akuisisi Perusahaan dan Akibat Hukumnya.....	41
2. Prinsip Ekstrateritorialitas dalam Hukum Persaingan Usaha.....	45
B. Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas dalam Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha.....	51
1. Alasan Pengambilalihan Saham	51
a. Akuisisi Perusahaan PT. Telekomunikasi Selular oleh Temasek Holding Pte. Ltd.	52
b. Akuisisi Perusahaan PT. Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp	53
c. Akuisisi Perusahaan Woongin Chemical Co. oleh Toray Advance Materials Korea Inc.	55
2. Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas dalam Pelaksanaan Akuisisi Perusahaan Asing.....	57
a. Akuisisi Perusahaan PT Telekomunikasi Seluler oleh Temasek Holding Pte. Ltd.	57
b. Akuisisi Perusahaan PT. Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp	58
c. Akuisisi Perusahaan Woongin Chemical Co. oleh Toray Advance Materials Korea Inc.	60
V. PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan dalam dunia usaha adalah hal terpenting dan menjadi penentu bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Adanya persaingan dalam usaha memberi warna baru bagi konsumen atau masyarakat untuk dapat memiliki banyak pilihan dalam pemenuhan kebutuhan atas barang/jasa dengan harga rendah dan kualitas yang tinggi. Berkembangnya usaha dan lahirnya berbagai bidang usaha pada suatu negara menandakan perkembangan ekonomi negara tersebut terus mengalami peningkatan.¹

Era globalisasi dan persaingan bebas saat ini menjadikan perusahaan-perusahaan besar di dunia mengembangkan bisnisnya tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga ke luar negeri. Salah satu keuntungan yang didapatkan ketika sebuah perusahaan mengembangkan bisnisnya ke luar negeri adalah untuk mendapatkan target pasar yang lebih luas. Dengan adanya globalisasi, hal tersebut dapat terealisasi secara lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan beberapa dekade silam. Di sisi lain, dengan sendirinya persaingan untuk mendapatkan pasar juga semakin ketat dengan adanya globalisasi tersebut, sehingga banyak perusahaan

¹Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha: Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*, Justice Publisher, 2014, hlm. 1.

akan berusaha mengambil alih perusahaan lain dengan cara mengakuisisi perusahaan tersebut guna mengurangi persaingan atau motivasi lainnya.²

Tindakan akuisisi (pengambilalihan) pada dasarnya sangat riskan terhadap terjadinya monopoli yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.³ Di Indonesia sendiri peraturan mengenai larangan praktek monopoli diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha) sebagai upaya dalam menekan timbulnya persaingan usaha tidak sehat yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli Indonesia. Undang-Undang ini memberikan substansi meliputi suatu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan. UU Persaingan Usaha juga mengatur komisi independen yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang selanjutnya disingkat KPPU yang mengatur mengenai sanksi dan prosedur penegakan hukum persaingan usaha.⁴

Akuisisi dapat menyebabkan praktek monopoli, namun akuisisi sebenarnya diperbolehkan, sepanjang tindakan tersebut memberi manfaat bagi semua pihak dan semata-mata bertujuan untuk mengembangkan usaha.⁵ Tindakan akuisisi perusahaan dilarang oleh UU Persaingan Usaha apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat.⁶ Kegiatan

²Indah Mutiara Sari, *Skripsi : "Analisis Motivasi Akuisisi Asing dan Domestik serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja dan Struktur Kepemilikan Perusahaan Target"*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012, hlm. 1.

³Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 149.

⁴Andi Fahmi Lubis, et.all, *Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks dan Konteks*, Creative Media, Jakarta, 2009, hlm. 311.

⁵Riris Munadiya, *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha KPPU, Edisi 5 – Tahun 2011, hlm. 163.

⁶Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 149.

Akuisisi memungkinkan melibatkan suatu kelompok usaha yang tidak hanya berada dalam wilayah Indonesia (teritorial), tetapi juga di luar wilayah Indonesia (ekstrateritorial).

Prinsip teritorial adalah prinsip dimana suatu negara memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan memberlakukan dalam wilayahnya serta melaksanakan terhadap orang dan atau badan hukum yang ada dalam wilayahnya.⁷ Sedangkan, prinsip ekstrateritorial adalah prinsip dimana suatu negara memiliki wewenang untuk menerapkan yurisdiksi suatu negara di wilayah yang bukan merupakan wilayah negara.⁸

Pasal 1 angka 5 UU Persaingan Usaha memuat jangkauan penerapan wilayah berlakunya Undang-Undang Hukum Persaingan Usaha, dimana undang-undang ini hanya berlaku untuk pelaku usaha yang berkedudukan atau yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.⁹ Ketentuan ini membatasi jangkauan hukum persaingan usaha Indonesia kepada badan usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan di Negara Indonesia. Dengan demikian, jangkauan undang-undang ini berakhir di perbatasan Indonesia.

Pelaku usaha dianggap berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia apabila tempat kedudukan administrasinya secara lokasi berada di wilayah Negara Republik Indonesia. UU Persaingan Usaha dapat diterapkan terhadap kegiatan badan usaha yang beroperasi Internasional apabila pimpinan

⁷Andrew D. Mitchell, "Broadening the Vision of Trade and Liberalisation:International Competition Law", *World Competition Law and Economic Review* Volume 24, Kluwer Law International, 2001, hlm. 348.

⁸Andrew D. Mitchell, *Loc. Cit.*

⁹Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Intenasional Indonesia*, Cetakan Ke-2, Bandung: PT. Alumni, 2004, hlm. 336.

kelompok usaha berkedudukan di Indonesia, sedangkan anak-anak perusahaan berkedudukan di luar negeri. Adanya prinsip teritorial pada UU Persaingan Usaha Indonesia mengakibatkan bahwa hukum persaingan usaha Indonesia tidak berlaku terhadap badan usaha yang didirikan di Indonesia, namun berkedudukan di luar wilayah Indonesia.¹⁰

KPPU pada prinsipnya berwenang untuk mengendalikan akuisisi yang mempengaruhi kondisi persaingan pada pasar domestik Indonesia. Akuisisi asing yang terjadi di luar wilayah yurisdiksi Indonesia tidak menjadi perhatian KPPU selama tidak mempengaruhi kondisi persaingan domestik. KPPU memiliki wewenang dan akan melaksanakan kewenangannya terhadap akuisisi tersebut seandainya hal tersebut mempengaruhi pasar domestik Indonesia. Pada lampiran Perkom No. 2 Tahun 2013, dinyatakan bahwa KPPU hanya berwenang untuk mewajibkan pelaku usaha akuisisi asing untuk melakukan notifikasi dan memberikan hak untuk melakukan konsultasi. Namun, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan kegiatan akuisisi asing yang mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam pasar domestik.¹¹

Pengaturan kegiatan akuisisi dengan penerapan prinsip teritorial dapat menimbulkan kesulitan bagi KPPU untuk mengendalikan kegiatan akuisisi asing, jika perusahaan asing tersebut tidak memiliki anak perusahaan di Indonesia. Meskipun KPPU mendapatkan kewenangan untuk mengendalikan akuisisi asing berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, KPPU pada dasarnya tidak memiliki

¹⁰*Ibid*, hlm. 5-7.

¹¹Ahmad Alfa Oktaviano dan Ditha Wiradiputra, *Dampak Prinsip Ekstrateritorial terhadap Regulasi Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, FH UI, Jakarta, 2014, hlm. 3.

kewenangan ekstrateritorial untuk membatalkan akuisisi asing yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam pasar domestik.¹²

Perkara pelanggaran terkait akuisisi (pengambilalihan) saham asing yang memiliki anak perusahaan di Indonesia yang telah diputus oleh KPPU dan menjadi objek penelitian ini adalah Putusan KPPU No. 07/KPPU-M/2007, Putusan KPPU No. 16/KPPU-M/2015 serta Putusan KPPU No. 17/KPPU-M/2015 mengenai tiga perusahaan asing melakukan akuisisi di luar yuridiksi Indonesia, kemudian KPPU memutuskan bahwa perusahaan asing tersebut terbukti melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengenai keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham.

KPPU dalam memutus kasus tersebut menggunakan prinsip ekstrateritorialitas, hal ini dikarenakan dalam kasus tersebut pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berada diluar wilayah yuridiksi Indonesia, dan memiliki anak perusahaan di wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ekstrateritorialitas diterapkan oleh KPPU dalam memutus suatu perkara persaingan usaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat alasan dan pertimbangan hukum untuk mengkaji dan melakukan penelitian mengenai prinsip ekstrateritorialitas dalam penerapan oleh KPPU khususnya terhadap akuisisi perusahaan, untuk itu yang menjadi judul skripsi ini adalah **“Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas**

¹²*Ibid*, hlm. 5.

terhadap Akuisisi Perusahaan Indonesia oleh Perusahaan Asing berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah prinsip ekstrateritorialitas terhadap akuisisi perusahaan Indonesia oleh perusahaan asing berdasarkan hukum persaingan usaha?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip ekstrateritorialitas dalam perkara akuisisi perusahaan berdasarkan hukum persaingan usaha?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan penelitian ini adalah penerapan prinsip ekstrateritorialitas dalam penegakan hukum persaingan usaha. Sedangkan, lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan (ekonomi), khususnya Hukum Persaingan Usaha.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan secara jelas, rinci, dan sistematis tentang :

1. Prinsip ekstrateritorialitas terhadap akuisisi perusahaan Indonesia oleh perusahaan asing dalam hukum persaingan usaha.
2. Penerapan prinsip ekstrateritorialitas dalam perkara akuisisi perusahaan berdasarkan hukum persaingan usaha.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini berguna memberikan pengetahuan tentang hukum persaingan usaha khususnya terkait penerapan prinsip ekstrateritorialitas dalam penegakan hukum persaingan usaha pada putusan KPPU. Penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perdata ekonomi khususnya mengenai hukum persaingan usaha.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan informasi, serta wawasan tambahan terhadap penulis, pembaca, serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum persaingan usaha seiring perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia, terkhusus pada penerapan prinsip ekstrateritorialitas dalam penegakan hukum persaingan usaha. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan rujukan lain dengan penelitian yang sama, baik untuk meninjau penggunaan alat bukti dalam pembuktian pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia, maupun ditindaklanjuti dalam kajian hukum persaingan usaha yang berlaku, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang mudah diterima masyarakat baik yang menguasai kajian ilmu hukum maupun yang belum menguasai sepenuhnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Istilah hukum persaingan usaha dapat dibagi menjadi dua pembahasan yaitu “Hukum” dan “Persaingan Usaha”. Hukum adalah sekumpulan aturan yang mengatur orang atau badan hukum. Subjek hukum dalam persaingan usaha adalah upaya oleh pelaku usaha terhadap kegiatan usahanya yang berorientasi pada nilai ekonomis. Hakikat hukum persaingan usaha bagi perekonomian negara adalah sumber kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan keadilan dalam kesempatan berusaha yang sama bagi segenap warganya.¹³

Pengertian dari Hukum Persaingan Usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Secara yuridis pengertian persaingan usaha selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar.¹⁴

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan definisi dari persaingan usaha adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan

¹³Rilda Murniati, *Op. Cit*, hlm. 22.

¹⁴Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo, Laras, 2007, hlm. 57.

atau pemasaran barang dan atau jasa". Hukum persaingan usaha pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua aspek fundamental yaitu: ¹⁵

a. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi diantaranya berupa peningkatan daya saing produk lokal sehingga mampu bersaing dengan produk impor dan mendorong pangsa pasar internasional. Efisiensi manfaat sumber daya yang dimiliki suatu bangsa, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendorong inovasi.¹⁶

b. Aspek Hukum

Sudut pandang hukum, pengaturan persaingan usaha diharapkan dapat mewujudkan keadilan, bukan hanya bagi pelaku usaha, namun bagi konsumen produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut. Persaingan usaha adalah kondisi dimana terdapat dua pihak (pelaku usaha) atau lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu.¹⁷

Pengertian dari hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan

¹⁵Galuh Puspaningrum, *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2015, hlm 22.

¹⁶Rilda Murniati, *Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU (Hukum Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasi)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm. 444.

¹⁷Rilda Murniati, *Loc. Cit.*

maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.¹⁸

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Keberadaan hukum persaingan usaha adalah untuk mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan efektif pada suatu pasar tertentu, dengan tujuan mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi sehingga mampu bersaing dengan para pesaingnya.¹⁹

Saat ini Indonesia telah memiliki pengaturan tentang persaingan usaha sebagai suatu sistem dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menata terselenggaranya proses dan kegiatan persaingan usaha di Indonesia. Tata urutan perundang-undangan yang dapat digunakan dalam penanganan perkara hukum persaingan usaha adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999) yang dipublikasikan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33.²⁰

UU No. 5 Tahun 1999 merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur secara rinci dan komprehensif mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. UU No. 5 Tahun 1999 mengamanatkan untuk membentuk suatu lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi dan menjalankan serta menindak pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999,

¹⁸ Budi Kagramanto, *Op. Cit.*, hlm. 57.

¹⁹ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2008, hlm. 13.

²⁰ Hermansyah, *Loc. Cit.*

maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Selain tentang pembentukan KPPU, Keppres tersebut berisikan tujuan, tugas, fungsi dan tata kerja KPPU sebagai lembaga yang diamanatkan oleh UU No.5 Tahun 1999 untuk menegakan hukum persaingan usaha.²¹

KPPU diberikan kewenangan untuk membuat peraturan yang mendukung tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha (Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 huruf (f) dan Pasal 38 Ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999). Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:²²

- (1) Keputusan KPPU No. 5/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dan dicabut dengan ditetapkan Peraturan KPPU No. 1/KPPU/Per/IV/2006 tentang Penanganan Perkara di KPPU. Kedua peraturan tersebut membicarakan mengenai tata cara penanganan perkara di KPPU, yang dimulai dari cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran sampai pelaksanaan putusan komisi;
- (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Perma tersebut merupakan pengaturan mengenai tata cara pengajuan upaya keberatan terhadap putusan KPPU, tata cara pemeriksaan keberatan, dan pelaksanaan putusan;
- (3) Keputusan KPPU No. 6 Tahun 2000 tentang Kode Etik dan Mekanisme Kerja KPPU. Keputusan ini terkait dengan perilaku dan tindakan dalam

²¹*Ibid*, hlm.14.

²²*Ibid*, hlm.15.

melaksanakan tugas dan wewenang KPPU agar tidak menyimpang dari ketentuan yang ada;

- (4) Keputusan KPPU No. 7 Tahun 2000 tentang Kelompok Kerja KPPU. Keputusan ini terkait dengan penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha, yaitu dengan membentuk kelompok kerja agar lebih efisien;
- (5) Keputusan KPPU No. 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Dengar Pendapat KPPU. Keputusan ini terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh KPPU dalam mendapatkan informasi dari pihak-pihak tertentu dalam melaksanakan UU No. 5 Tahun 1999.

3. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam UU No. 5 Tahun 1999 terbagi menjadi tiga bentuk meliputi perjanjian yang dilarang, perbuatan yang dilarang, dan posisi dominan. Hukum Persaingan Usaha sendiri diterapkan bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha sehingga persaingan usaha tidak sehat tidak terjadi di antara para pelaku usaha. Pasal 1 angka (6) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, meliputi :²³

a. Perjanjian yang Dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur secara khusus mengenai perjanjian. Perjanjian dalam pasal ini didefinisikan sebagai: suatu perbuatan satu

²³Budi Kagramanto, *Op.Cit*, hlm. 133.

atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999, antara lain meliputi:²⁴

(1) Perjanjian Oligopoli

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan perjanjian oligopoli yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²⁵

(2) Perjanjian Penetapan Harga

UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. UU No. 5 Tahun 1999 membagi perjanjian penetapan harga kedalam beberapa jenis yaitu:²⁶

- (a) Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*);
- (b) Perjanjian Diskriminasi Harga (*Price Discrimination Agreement*);
- (c) Harga Pemangsa atau Jual Rugi (*Predatory Pricing*);
- (d) Penetapan Harga Jual Kembali.

(3) Perjanjian Pembagian Wilayah (*Market Divisio*)

Pada Prinsipnya perjanjian diantara pelaku usaha untuk membagi wilayah pemasaran-pemasaran diantara mereka akan berakibat kepada eksploitasi terhadap

²⁴ Ditha Wiradiputra, *Hukum Persaingan Usaha di Indoneisa "Perjanjian yang Dilarang"*, LKPKU FH UI, Jakarta, 2003, hlm. 2.

²⁵ *Ibid*, 135.

²⁶ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 98.

konsumen, dimana konsumen tidak mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun harga. Perjanjian pembagian wilayah dilarang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999.²⁷

(4) Perjanjian Pemboikotan

Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk kedalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut. Perjanjian Pemboikotan dalam UU No. 5 Tahun 1999 ditentukan dalam Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999.²⁸

(5) Perjanjian Kartel

Kartel diatur dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²⁹

(6) Perjanjian *Trust*

Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan

²⁷Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm. 98.

²⁸*Ibid*, hlm.100.

²⁹*Ibid*, hlm.101.

yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.³⁰

(7) Oligopsoni

Pasal 13 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.³¹

(8) Perjanjian Integrasi Vertikal

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan rakyat.³²

³⁰*Ibid*, hlm.102.

³¹*Ibid*, hlm. 91.

³²*Ibid*, hlm.103.

(9) Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup adalah persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.³³

(10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.³⁴

b. Kegiatan yang Dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999

Kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha atau kelompok usaha lainnya.³⁵ Beberapa kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

(1) Monopoli

UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 17 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.³⁶

³³*Ibid*, hlm.105.

³⁴Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit.* hlm.100.

³⁵ Yani Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

³⁶Yani Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Loc.Cit.*

(2) Monopsoni

Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasarb ersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.³⁷

(3) Penguasaan Pasar

Kegiatan penguasaan pasar adalah penolakan atau penghalangan pengusaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; penghalangan konsumen atau pelanggaran pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pengusaha pesaing; pembatasan peredaran atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; praktik monopoli terhadap pengusaha tertentu; jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan; dan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa.³⁸

(4) Persekongkolan

Kegiatan persekongkolan adalah persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dan atau untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dan atau menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang

³⁷*Ibid*, hlm. 32.

³⁸*Ibid*, hlm. 33.

ditawarkan atau dipasok di pasar yang bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.³⁹

c. Posisi Dominan

Posisi dominan dilihat dari perspektif ekonomi dapat diartikan sebagai posisi yang ditempati oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar dan dengan pangsa pasar yang besar itu perusahaan tersebut memiliki *market power* sehingga dapat melakukan tindakan atau strategi tanpa dapat dipengaruhi oleh perusahaan pesaingnya.⁴⁰

Pengertian posisi dominan berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1999 adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.⁴¹

Pasal 25 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa pelaku usaha memiliki potensi dominan apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- (1) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.
- (2) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.⁴²

³⁹*Ibid*, hlm. 34.

⁴⁰Andi Fahmi Lubis, et.all. *Op.Cit*, hlm. 166.

⁴¹Budi Kagramanto, *Op.Cit*, hlm. 207.

⁴²*Ibid*, hlm. 209.

Posisi dominan dapat timbul melalui hal-hal berikut ini:⁴³

(1) Jabatan Rangkap

Dalam rangka mencegah terjadinya praktik monopoli dan/ persaingan usaha tidak sehat, Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 melarang adanya hubungan kepengurusan pada lebih dari satu perusahaan dalam pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan jenis usaha atau secara bersama-sama menguasai pangsa pasar produk tertentu.

(2) Kepemilikan Saham Mayoritas

Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha untuk memiliki saham mayoritas pada perusahaan sejenis dengan bidang usaha yang sama dan pasar yang sama. Kepemilikan saham seperti yang diatur dalam Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut dikenal sebagai *Cross Share holding* dari perusahaan yang sebenarnya saling bersaing.⁴⁴

(3) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.

Tindakan penggabungan usaha dalam bentuk *consolidation* merupakan dua perusahaan yang meleburkan diri menjadi satu dan kemudian membentuk satu perusahaan baru, sehingga kondisi demikian tadi dalam sistem hukum Indonesia disebut peleburan. Disamping itu, terdapat pula *acquisition* atau pengambilalihan yang merupakan suatu bentuk dari penggabungan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan jalan mengambilalih aset perusahaan lain atau dengan mengambilalih saham perusahaan lain. Praktek merger, konsolidasi dan akuisisi

⁴³Riris Munadiya, *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha KPPU, Edisi 5 - Tahun, 2011, hlm. 163.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 164.

sebenarnya diperbolehkan, sepanjang tindakan tersebut memberi manfaat bagi semua pihak dan semata-mata bertujuan untuk mengembangkan usaha.⁴⁵

B. Akuisisi dan Tata Cara Pemberitahuan

1. Pengertian Akuisisi

Akuisisi adalah suatu pengambilalihan kepemilikan dan kontrol manajemen oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain, menurut Coyle, kontrol adalah kata kunci yang membedakan merger dan akuisisi.⁴⁶ Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan bahwa akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.⁴⁷

Akuisisi dapat dibedakan menjadi akuisisi saham dan akuisisi *asset*. Akuisisi saham merupakan pengambilalihan atau pembelian saham suatu perusahaan dengan menggunakan kas, saham, atau sekuritas lain. Akuisisi saham biasanya melalui tahap penawaran (*tender offer*) oleh para perusahaan penawar (*biddler/fim*) kepada para pemegang saham target. Akuisisi ini tidak membutuhkan persetujuan pihak manajemen dan dapat dilakukan meskipun pihak manajemen tidak menyetujui saham perusahaan. Sedangkan, akuisisi *asset* dilakukan dengan cara membekukan sebagian aset perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 91.

⁴⁶Gunawan Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 45.

⁴⁷Ikatan Akuntan Indonesia, *Standart Akutansi Keuangan 2004*, Salemba empat, Jakarta, 2004, hlm. 22.

Akuisisi jenis ini membutuhkan suara pemegang saham perusahaan target untuk menyetujui pengambilalihan perusahaan tersebut.⁴⁸

2. Tipe-tipe Akuisisi

Akuisisi secara umum diklasifikasikan menjadi lima tipe yaitu ;⁴⁹

- a. Akuisisi horizontal adalah akuisisi antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Sebelum terjadi akuisisi perusahaan-perusahaan ini bersaing satu sama lain dalam pasar atau industri yang sama.
- b. Akuisisi vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Akuisisi tipe ini dilakukan jika perusahaan yang berada pada industri hilir menjadi industri hulu.
- c. Akuisisi konglomerat adalah akuisisi perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait atau bisnisnya tidak berhubungan tetapi tidak termasuk dalam kategori akuisisi horizontal atau vertikal.
- d. Akuisisi ekstensi pasar adalah akuisisi yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Tujuan akuisisi ini terutama untuk memperkuat jaringan pemasaran bagi produk masing-masing perusahaan.
- e. Akuisisi ekstensi produk adalah akuisisi yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan.

⁴⁸ Eka Nur Aini rachmawati dan Edward Dus Tandelilin, *Pengaruh Pengumuman Merger dan Akuisisi terhadap Return Saham perusahaan target di Bursa Efek Jakarta*, Jurnal Riset Akuntansi Manajemen Volume 1 No.2, 2001, hlm. 170.

⁴⁹ Abdul Moin, *Merger, Akuisisi dan Divestasi*, Ekonisia Kampus FE UII, Jogjakarta, 2003, hlm. 153.

3. Tata Cara Pemberitahuan

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 menjelaskan mengenai pemberitahuan atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, yaitu:

- a. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.
- b. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- c. Bagi pelaku usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
- d. Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - (1) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan

- (2) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 menjelaskan mengenai tata cara penyampaian pemberitahuan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 8 PP No. 57 Tahun 2010, yaitu:

- (1) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama, alamat, nama pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain;
 - b. Ringkasan rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan; dan
 - c. Nilai aset atau nilai hasil penjualan Badan Usaha.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Ditandatangani oleh pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan Penggabungan BadanUsaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain; dan
 - b. Dilampiri dokumen pendukung yang berkaitan dengan Penggabungan Badan Usaha, PeleburanBadan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.

C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

1. Kedudukan KPPU

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa komisi adalah lembaga independen, hal ini berarti komisi pengawas bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah.⁵⁰ Presiden Republik Indonesia secara eksplisit menegaskan kembali hal ini dalam Pasal 1 Ayat (2) Keputusan Presiden tertanggal 8 Juli Tahun 1999 tersebut. Hal ini merupakan penegasan secara formal kewajiban pemerintah untuk tidak mempengaruhi komisi dalam menerapkan Undang-undang. Penekanan ini menunjukkan pentingnya arti kebebasan komisi, dan kebebasan tersebut juga diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.⁵¹

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif, meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.⁵²

Alasan dari pembentukan lembaga KPPU ini, yakni: Pertama, alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya, yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu

⁵⁰Suyud Margono, *Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 140.

⁵¹*Ibid*, hlm. 140

⁵²*Ibid*.

aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Alasan yang kedua adalah alasan sosiologis, yakni alasan sosiologis dijadikan dasar pembentukan KPPU adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk.⁵³

2. Tugas dan Wewenang KPPU

Dalam kedudukannya sebagai pengawas, UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada KPPU. Secara garis besar, kewenangan KPPU dapat dibagi dua, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif. wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian. KPPU berwenang melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. KPPU juga berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/jasa pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyelidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutus dan menetapkan serta menjatuhkan sanksi administratif. Adapaun wewenang pasif adalah menerima laporan dari masyarakat dari atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁵⁴

⁵³*Ibid*, hlm. 127.

⁵⁴Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit*, hlm. 267.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, tugas dari KPPU antara lain:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.⁵⁵

KPPU memiliki sejumlah kewenangan yang diatur berdasarkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999. kewenangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh

⁵⁵*Ibid*, hlm. 269.

masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya;

- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁵⁶

D. Hukum Acara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Tata Cara Penanganan Perkara oleh KPPU

UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan, dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan, KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain baik karena adanya laporan (Pasal 39) maupun melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif KPPU sendiri (Pasal 40), terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁵⁷

a. Pemeriksaan atas Dasar Laporan

Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan. Setelah menerima laporan, KPPU menetapkan majelis komisi yang akan bertugas memeriksa dan menyelidiki pelaku usaha yang dilaporkan. Dalam menjalankan tugasnya, majelis komisi dibantu oleh staf komisi. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU karena adanya laporan ataupun atas dasar inisiatif dari

⁵⁶*Ibid*, hlm. 271

⁵⁷*Ibid*, hlm. 395.

KPPU, dapat dilihat dari nomor perkaranya. Untuk perkara atas dasar laporan No. perkara tersebut adalah: nomor perkara/KPPU-L (laporan)/Tahun.⁵⁸

b. Pemeriksaan atas Dasar Inisiatif KPPU

Pemeriksaan atas dasar inisiatif adalah pemeriksaan yang dilakukan atas dasar inisiatif dari KPPU sendiri karena adanya dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Untuk perkara atas dasar inisiatif dari KPPU nomornya adalah sebagai berikut: No. perkara/KPPU-I (Inisiatif)/Tahun. Dalam pemeriksaan atas inisiatif, KPPU pertama-tama akan membentuk suatu majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan saksi. Dalam menjalankan tugas ini, majelis komisi dibantu oleh staf komisi. Selanjutnya majelis komisi menetapkan jadwal dimulainya pemeriksaan pendahuluan.⁵⁹

Tata cara penanganan perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha oleh KPPU berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Perkom No. 1 Tahun 2010 mengenai penanganan perkara melalui laporan pelapor dilakukan melalui 6 (enam) cara, yaitu berdasarkan laporan, klarifikasi, penyelidikan, pemberkasan, sidang majelis komisi, dan putusan komisi. Dalam Pasal 2 Ayat (4) mengenai penanganan perkara berdasarkan inisiatif komisi terdiri atas tahapan: kajian, penelitian, pengawasan pelaku usaha, penyelidikan, pemberkasan, sidang majelis komisi, dan putusan komisi.

⁵⁸ Anna Maria, Budi Kagramanto, M.Hawin, *Et.all, Loc. Cit.*.

⁵⁹ Anna Maria, Budi Kagramanto, M.Hawin, *Et.all, Loc. Cit.*.

2. Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU

a. Upaya Hukum Keberatan

Ketentuan yang khusus mengatur keberatan terdapat dalam Perma No. 3 Tahun 2005 yang mendefinisikan keberatan sebagai “upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU” (Pasal 1 Ayat (1)). Pasal 2 Ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005 menyatakan “Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh pelaku usaha terlapor kepada Pengadilan Negeri (PN) ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha terlapor.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya hukum keberatan merupakan suatu upaya hukum bagi pelaku usaha yang dihukum (yang dinyatakan melanggar UU No. 5 Tahun 1999) oleh KPPU dan terhadap putusan KPPU tersebut kemudian pelaku usaha tidak menerima atau merasa keberatan terhadap putusan KPPU tersebut.

Pelaku usaha yang tidak menerima keputusan Komisi dapat mengajukan upaya keberatan ke PN dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi (Pasal 44 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 4 Ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005). Upaya hukum tersebut diajukan ke PN tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha (Pasal 1 angka 19 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 2 Ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005).

Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keberatan tersebut (Pasal 45 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh PN, maka PN wajib memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan keberatan (Pasal 45 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Ayat (5) Perma No. 3 Tahun 2005).

Tugas PN dalam memeriksa masalah keberatan adalah menilai kembali putusan KPPU, dengan mempertimbangkan fakta dan penerapan hukumnya. Kedudukan PN dalam hal ini menyerupai kedudukan Pengadilan Tinggi (PT) dalam menangani masalah banding yang memeriksa kembali perkara dari awal baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya.⁶⁰

b. Upaya Hukum Kasasi

Apabila pelaku usaha tidak menerima putusan PN dalam perkara keberatan, berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya putusan keberatan dari PN dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima harus memberikan putusannya. Selain kasasi, upaya hukum lain yang dapat dilakukan adalah Peninjauan Kembali (PK). Tata cara penanganan kasasi dan PK di MA dilakukan berdasarkan pada sistem peradilan umum sebagaimana diatur dalam UU MA.⁶¹

Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan:

- (1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- (2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan

⁶⁰*Ibid*, hlm. 403.

⁶¹*Ibid*, hlm. 406.

- (3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.⁶²

E. Prinsip Ekstrateritorialitas dalam Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Ekstrateritorialitas

Yuridiksi diartikan sebagai kekuasaan dan dalam kaitannya dengan negara, kekuasaan itu merupakan cara atau tindakan yang diambil oleh sesuatu negara untuk melakukan kekuasaannya baik dalam menentukan peraturan perundang-undangan nasionalnya sendiri maupun untuk memberlakukan peraturan tersebut.⁶³ Dengan demikian maka istilah yurisdiksi tersebut dikaitkan dengan kewenangan hukum dari pejabat-pejabat negara untuk menentukan dan memberlakukannya peraturan-peraturan perundang-undangan terhadap orang-orang, hal-hal atau peristiwa-peristiwa tertentu. Dengan membedakan keadaan-keadaan tersebut, dimana negara dapat melaksanakan yurisdiksinya dan dalam keadaan dimana negara tidak bisa melaksanakan yurisdiksinya, maka diperlukan hukum yang akan mengaturnya dalam rangka mengurangi adanya pertikaian yang bisa timbul antar negara.⁶⁴

Teritorialitas adalah dasar yurisdiksi suatu negara dan merupakan pondasi dari kedaulatan suatu negara, negara memiliki lingkup kedaulatan hukum yang tidak

⁶² Anna Maria, Budi Kagramanto, M.Hawin, *Et.all, Loc. Cit.*.

⁶³ N.A. Maryam Green, *International Law, Law Of Peace*, Mac Donald & Evans Ltd, London, 1973, hlm. 181

⁶⁴ Edward Collins, *International Law In Changing World*, 1969, hlm. 188.

terbatas dalam setiap perkara yang terjadi di teritorinya, kecuali dengan adanya pengecualian tertentu seperti perjanjian diplomatik atau internasional.⁶⁵

Yurisdiksi ekstrateritorial berbicara mengenai kemampuan hukum dari suatu negara untuk melaksanakan kedaulatan atau kewenangannya di luar wilayahnya. Suatu negara mempunyai kekuasaan sepenuhnya di wilayahnya untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negaranya dan sebaliknya negara itu tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya di wilayah negara lain. Namun ada beberapa pengecualian dimana suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya di wilayah negara lain dalam hal ini disebut yurisdiksi ekstrateritorial, walau dalam beberapa hal ada pembatasan-pembatasannya. Yurisdiksi ekstrateritorial ini diartikan sebagai kepanjangan secara semu dari yurisdiksi sesuatu negara di wilayah yurisdiksi negara lain. Konsep ini didasarkan atas teori eksteritorial atau ekstrateritorial dalam kaitannya dengan *premises* di suatu negara.⁶⁶

2. Sejarah Prinsip Ekstrateritorialitas

Sebuah kasus hukum persaingan usaha tertua dan sering dianggap sebagai *cause celebre* dari penegakan hukum persaingan usaha, *Standard Oil Company of New Jersey v. United States*, Pengadilan di Amerika Serikat menghukum perusahaan minyak yang berbasis di Kanada, *Imperial Oil*, untuk mendivestasikan sahamnya di *Standard Oil* karena monopoli yang dilakukan *Standard Oil* lewat konstruksi *trust*-nya dianggap membahayakan perekonomian Amerika Serikat.⁶⁷

⁶⁵Terjemahan bebas dari Robert Lane, *EC Competition Law*, Harlow: Pearson Education Limited, 2000, hlm. 278.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 280.

⁶⁷M Dani Pratama Huzaini, *Ekstrateritorialitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha Sebuah Keniscayaan*, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598996a0c114b/ekstrateritorialitas-penegakan-hukum-persaingan-usaha-sebuah-keniscayaan>, diakses pada 9 April 2018.

Dalam perkembangannya, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan *The Foreign Trade Antitrust Improvements Act* pada tahun 1976 yang intinya adalah legitimasi tegas untuk hukum persaingan usaha Amerika Serikat agar dapat diterapkan pada tindakan-tindakan yang terjadi di luar Amerika Serikat namun secara langsung dan substansial mempengaruhi perdagangan di Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat, Uni Eropa juga memberlakukan prinsip ekstrateritorialitas dalam hukum persaingan usahanya.⁶⁸

Negara Amerika Serikat dan Uni Eropa diantara keduanya terdapat negara-negara lain yang juga memberlakukan ekstrateritorialitas penegakan hukum persaingan usahanya. Sebagai contoh, Australia, dalam Bagian IV *Trade Practices Act*, menyatakan bahwa tindakan-tindakan anti persaingan bagi pelaku usaha yang berdomisili di luar Australia namun dalam menjalankan aktifitas bisnisnya berhubungan dengan teritori Australia dapat dinilai dengan hukum persaingan usaha Australia.⁶⁹


Jepang, dalam *Antimonopoly Act*-nya, menyatakan bahwa sebuah perjanjian yang dibuat di luar Jepang dapat dinilai berdasarkan *Antimonopoly Act* selama tindakan tersebut mempengaruhi pasar dalam negeri Jepang. *Antimonopoly Act* Jepang juga melarang pelaku-pelaku usaha di Jepang membuat perjanjian internasional dengan pihak luar negeri selama perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang mencantumkan hambatan perdagangan secara “tidak masuk akal” atau tindakan-tindakan anti persaingan lainnya.⁷⁰

⁶⁸M Dani Pratama Huzaini, *Loc.Cit.*

⁶⁹M Dani Pratama Huzaini, *Loc.Cit.*

⁷⁰M Dani Pratama Huzaini, *Loc.Cit.*

F. Kerangka Pikir



Keterangan:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat memberi kewenangan kepada KPPU untuk mengawasi, melakukan penyidikan atau pemeriksaan dan memutus perkara pelanggaran hukum persaingan usaha. Undang-Undang ini juga memberikan substansi meliputi suatu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan. Akuisisi merupakan salah satu bentuk dari posisi dominan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Tindakan KPPU dalam mengawasi kegiatan Akuisisi yaitu dengan membentuk Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan Perkom No. 13 Tahun 2010. KPPU memiliki wewenang untuk mengendalikan terhadap akuisisi yang berada dalam wilayah teritorial Indonesia. Selain itu, setiap perusahaan yang melakukan akuisisi diwajibkan melakukan notifikasi atau pemberitahuan kepada KPPU, yang bertujuan agar KPPU dapat melakukan pemeriksaan terhadap Akuisisi asing yang berada di dalam wilayah teritorial Indonesia.

Tindakan akuisi yang berada di luar wilayah yuridiksi Indonesia tidak menjadi bagian dari pengawasan KPPU selama tidak mempengaruhi kondisi persaingan di wilayah teritorial Indonesia. KPPU memiliki kewenangan terhadap tindakan akuisisi perusahaan asing apabila perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan di Indonesia yang dapat menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Prinsip ekstrateritorialitas dapat digunakan apabila kegiatan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan asing melalui anak perusahaannya di Indonesia terhadap perusahaan yang berada di Indonesia.

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas dalam perkara hukum persaingan usaha yang diterapkan oleh KPPU dalam melakukan pemeriksaan terhadap pemberitahuan atau notifikasi yang disampaikan oleh perusahaan asing yang memiliki anak perusahaan di Indonesia dalam melakukan tindakan Akuisisi, yang terdapat dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-M/2007, putusan KPPU No. 16/KPPU-M/2015 dan Putusan KPPU No. 17/KPPU-M/2015 dan mengkaji mengenai prinsip ekstrateritorialitas terhadap akuisisi perusahaan Indonesia oleh perusahaan asing berdasarkan hukum persaingan usaha.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁷²

Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab akibat.⁷³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Menurut Soerjono

⁷² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 2.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 9.

Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.⁷⁴

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷⁵ Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, atau peraturan daerah atau naskah kontrak atau objek kajian lainnya.⁷⁶ Untuk itu, pada penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai analisis hukum atas penerapan prinsip ekstrateritorialitas dalam penegakan hokum persaingan usaha yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁷⁷ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan (*applied law research*) yaitu penelitian hukum pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat, baik yang terdapat didalam ketentuan

⁷⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm. 15.

⁷⁵Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 53.

⁷⁶Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 115.

⁷⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 49.

perundang-undangan dan keputusan pengadilan, serta literatur-literatur sebagai tolak ukur terapan pada peristiwa hukum.

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - b. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2013 tentang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - e. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara oleh KPPU;
 - f. Putusan KPPU NO. 07/KPPU-L/2007;
 - g. Putusan KPPU NO. 16/KPPU-M/2015;
 - h. Putusan KPPU NO. 17/KPPU-M/2015.

2. Bahan hukum sekunder yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar, dan makalah.⁷⁸
3. Penelitian bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang berkaitan dengan judul skripsi.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:⁷⁹

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan KPPU NO. 07/KPPU-L/2007, Putusan KPPU NO. 16/KPPU-M/2015, dan Putusan KPPU NO. 17/KPPU-M/2015.

⁷⁸Sri Mamudji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta, 2006 hlm.12.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 81-83.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Perkara KPPU NO. 07/KPPU-L/2007, KPPU NO. 16/KPPU-M/2015, dan Putusan KPPU NO. 17/KPPU-M/2015. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;

2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara manual, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁸⁰

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Prinsip ekstrateritorialitas merupakan hak kedaulatan atau kekuasaan negara yang berlaku di luar wilayahnya sendiri, kekuasaan itu merupakan cara atau tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk melakukan kekuasaannya baik dalam menentukan peraturan perundang-undangan nasionalnya sendiri maupun untuk memberlakukan peraturan tersebut. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 pada dasarnya menganut prinsip teritorial dalam hal kegiatan akuisisi, dimana undang-undang ini hanya berlaku untuk pelaku usaha yang berkedudukan atau yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia. Prinsip ekstrateritorialitas dalam pengambilalihan saham perusahaan Indonesia oleh perusahaan asing dapat diberlakukan apabila perusahaan asing tersebut memiliki anak perusahaan di Indonesia dan masih berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah yurisdiksi Indonesia, dengan demikian segala bentuk pengakuisisian perusahaan Indonesia oleh perusahaan asing akan tetap menjadi tanggung jawab hukum wilayah Indonesia.

2. KPPU telah menerapkan prinsip ekstrateritorialitas terhadap 3 (tiga) kasus akuisisi perusahaan asing terhadap perusahaan Indonesia, yaitu akuisisi perusahaan Telekomunikasi Selular oleh Temasek Holding Pte. Ltd., akuisisi perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp., dan akuisisi perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advance Materials Korea Inc. Prinsip ekstrateritorialitas dapat diterapkan pada ketiga kasus tersebut dikarenakan dalam kasus tersebut pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berada di luar wilayah yuridiksi Indonesia, dan memiliki anak perusahaan di wilayah Indonesia. Kemudian KPPU memutuskan bahwa perusahaan Temasek Holding, LG International dan Toray Advance telah terbukti melanggar pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham.

B. Saran

1. Sebaiknyapemerintah melakukan perubahan pada regulasi utama hukum persaingan usaha Indonesia,yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Melihat pada pengaturan yang tertuang pada Peraturan Komisi No. 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur mengenai akuisisi asing yang dapat memiliki dampak terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia.
2. KPPU perlu membuat peraturan yang mengatur mengenai adanya kontrol dari KPPU terhadap akuisisi yang dapat memiliki dampak terhadap kondisi persaingan usaha di Indonesia, dan dibarengi dengan adanya upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh KPPU untuk mengantisipasi dampak negatif yang dapat timbul terhadap persaingan usaha di Indonesia akibat adanya akuisisi suatu perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Moin. 2003. *Merger, Akuisisi dan Divestasi*. Jogjakarta. Ekonisia Kampus FE UII.
- Ahmad Alfa Oktaviano dan Ditha Wiradiputra. 2014. *Dampak Prinsip Ekstrateritorial terhadap Regulasi Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta. FH UI.
- Andi Fahmi Lubis, et. all. 2009. *Hukum Persaingan Usaha :Antara Teks dan Konteks*. Jakarta. Creative Media.
- Andrew D. Mitchell. 2001. “*Broadening the Vision of Trade and Liberalisation : International Competition Law*”, *World Competition Law and Economic Review* Volume 24, Kluwer Law International.
- Budi Kagramanto. 2007. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo. Laras.
- DithaWiradiputra. 2003. *Hukum Persaingan Usaha di Indoneisa “Perjanjian yang Dilarang”*. Jakarta. LKPKU FH UI.
- Edward Collins. 1969. *International Law In Changing World*.
- Eka Nur Aini rachmawati dan Edward Dus Tandelilin. 2001. *Pengaruh Pengumuman Merger dan Akuisisi terhadap Return Saham perusahaan target di Bursa Efek Jakarta*, *Jurnal Riset Akuntansi Manajemen* Volume 1 No.2.
- Galuh Puspa ningrum. 2015. *HukumPerjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*. Yogyakarta. Aswaja Presindo,
- Gunawan Widjaja. 2002. *Merger dalam Perspektif Monopoli*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

- Handri Raharjo, 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standart Akutansi Keuangan 2004*. Jakarta. Salemba empat,
- Indah Mutiara Sari. 2012. *Skripsi : Analisis Motivasi Akuisisi Asing dan Domestik serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja dan Struktur Kepemilikan Perusahaan Target*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Iswi Hariyani, R. SerfiantodanCitaYustisia S. 2011. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*.Cet.1, Jakarta: Visimedia.
- Mamudji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta. UI Press.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Tentang Merger*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti,
- _____. 2008. *Hukum Tentang Akuisisi (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*. Bandung. Citra Aditya Bakti,
- Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori Praktiknya di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada..
- _____. 2012. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta. Rajawali Pers.
- N.A. Maryam Green. 1973.*International Law, Law Of Peace*, Mac Donald & Evans Ltd, London.
- P. Purba, Marisi. 2013.*Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud*, Cet.1, Jakarta. Graha Ilmu.
- Rilda Murniati. 2009.*Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU (Hukum Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasi)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- _____. 2014. *Hukum Persaingan Usaha: Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*. Justice Publisher.

Riris Munadiya. 2011. *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha*. Jurnal Persaingan Usaha KPPU, Edisi 5.

Sudargo Gautama. 2004. *Hukum Perdata Intenasional Indonesia*. Bandung.PT. Alumni.Cetakan Ke-2,

Suyud Margono. 2009. *Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.Jakarta. PT Sinar Grafika.

Syamsul Maarif. 2010. *Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta. Degraf Publishing.

Terjemahan bebas dari Robert Lane.2 000. *EC Competition Law*. Harlow: Pearson Education Limited.

Yani Ahmad dan GunawanWidjaja. 2010. *Seri Hukum Bisnis Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pegambilalihan Saham.

C. Dokumen

Putusan KPPU No.07/KPPU-L/2007 mengenai akuisisi perusahaan PT Telekomunikasi Selular oleh Temasek Holdings Pte.Ltd.

Putusan KPPU No.15/KPPU-M/2015 mengenai akuisisi perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp.

Putusan KPPU No.16/KPPU-M/2015 mengenai akuisisi perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advance Materials Korea Inc.

D. Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598996a0c114b/ekstrateritorialitas-penegakan-hukum-persaingan-usaha-sebuah-keniscayaan>, diakses pada 9 April 2018.

<https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-akuisisi-manfaat-dan-klasifikasinya/> diakses pada tanggal 27 Januari 2019, Pukul 21.50 WIB

<https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-pangsapasar-manfaat-dan-klasifikasinya/> diakses pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 22.50 WIB

<https://m.hukumonline.com/talks/baca/talk-hukumonline-discussion/> diakses pada tanggal 1 februari 2019 pukul 22.55 WIB

<https://www.telkomsel.com/download?type=annual&category=report&file=Annual%20Report%202016.pdf> pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 14.12 WIB.

<https://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-wilayah-ekstrateritorial.html> diakses pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 23.01 WIB

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20296497-T%2030220-Implementasi%20ketentuan%20full%20text.pdf> pada tanggal 08 Januari 2019 Pukul 15.39 WIB.